

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 41

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a.
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan daerah.

4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

 Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat Renja -PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

11. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan

sumber daya pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif untuk

setiap Perangkat Daerah.

(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V: Penutup

BAB IV PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang terdiri dari :
 - 1. Dinas Pendikan;
 - 2. Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat;

6. Dinas Sosial;

- 7. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
- 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- 9. Dinas Ketahanan Pangan;
- 10. Dinas Lingkungan Hidup;

- 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 13. Dinas Perhubungan;
- Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 16. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
- 17. Dinas Perpustakaan;
- 18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 19. Dinas Pertanian:
- 20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 21. Sekretariat Daerah:
- 22. Sekretariat DPRD;
- 23. Inspektorat;
- 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 26. Badan Kepegawaian Daerah;
- 27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 29. Kecamatan Lolomatua:
- 30. Kecamatan Gomo;
- 31. Kecamatan Lahusa;
- 32. Kecamatan Hibala;
- 33. Kecamatan Pulau-pulau Batu;
- 34. Kecamatan Telukdalam;
- Kecamatan Amandraya;
- 36. Kecamatan Lolowau:
- 37. Kecamatan Susua;
- 38. Kecamatan Maniamolo;
- 39. Kecamatan Hilimegai;
- 40. Kecamatan Toma;
- 41. Kecamatan Mazino;
- 42. Kecamatan Umbunasi;
- 43. Kecamatan Aramo;
- 44. Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur;
- 45. Kecamatan Mazo;
- 46. Kecamatan Fanayama;
- 47. Kecamatan Ulunoyo;
- 48. Kecamatan Huruna;
- 49. Kecamatan O'Ou;
- 50. Kecamatan Onohazumba;
- Kecamatan Hilisalawa'ahe;
- Kecamatan Ulu Susua;
- Kecamatan Siduaori;
- 54. Kecamatan Somambawa;
- 55. Kecamatan Boronadu;
- 56. Kecamatan Simuk;
- 57. Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat; 58. Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara;
- Kecamatan Tanah Masa;
- Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
- 61. Kecamatan Onolalu;
- 62. Kecamatan Ulu Idanotae;
- 63. Kecamatan Idanotae;

(2) Uraian rinci Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan setiap orang Agar pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

> Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 41

alindr sesuai dengan aslinya

BACIAN HUKUM

UPATEN NIAS SELATAN,

LI NDRURU, SH

NIP. 19800802 200611 1 001